


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kabupaten Pati

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah keseluruhan 150.368 km berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah bagian timur. Adapun pembagian administratif di Kabupaten Pati terbagi menjadi 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan 1.106 dukuh. Kecamatan tersebut adalah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Jaken, Batangan, Juwana, Jakenan, Pati, Gabus, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Gunung Wungkal, Cluwak, Tayu, Dukuhseti.

Gambar 4.
Peta Daerah Kabupaten Pati



(Sumber: patikab.go.id)


Secara geografis wilayah Kabupaten Pati dicirikan oleh tiga relief daratan yang berbeda. Lereng Gunung Muria membentang ke arah barat dari Laut Jawa bagian utara, meliputi wilayah Kabupaten Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, dan Cluwak. Wilayah ini terletak antara nol hingga seribu meter di atas permukaan laut rata-rata. Dataran rendah meliputi wilayah di Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian utara, Sukolilo bagian utara, dan Tambakromo bagian utara. Dataran rendah ini terbentang dari wilayah tengah hingga utara Laut Jawa. Sebagian wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi ditutupi pegunungan kapur yang memanjang ke arah selatan. Peta topografi wilayah Kabupaten Pati menunjukkan wilayah terluas yaitu seluas 100.769 Ha, merupakan wilayah antara 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Karena topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah, maka wilayah ini mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati

2.2.1 Struktur BPBD Kabupaten Pati

Gambar 5.

Struktur BPBD Kabupaten Pati



(Sumber : <https://bpbd.patikab.go.id/>)

2.2.2 Visi dan Misi

1) Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

“Mewujudkan masyarakat Pati yang tanggap dan tangguh dalam penanggulangan bencana”

2) Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka penting untuk diartikulasikan dalam Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi.;
- b. Membangun jaringan komunikasi dan informasi;
- c. Pengurangan risiko bencana berperan penting dalam menjaga masyarakat Kabupaten Pati dari ancaman bencana;
- d. Hal ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem manajemen bencana yang kuat;
- e. Penanggulangan bencana harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, cepat, tepat, akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Melaksanakan tanggap bencana masyarakat berbasis pengurangan risiko bencana;
- g. Tercapainya data berbasis risiko bencana;
- h. Membangun fasilitas rehabilitasi rumah masyarakat pascabencana sesuai dengan karakteristik dan kondisi alam setempat.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Pati No 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pati.

1. Kepala Badan

Tanggung jawab utama Kepala Badan adalah mendukung Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana daerah. Untuk memenuhi tanggung jawab utama ini sesuai rencana, Kepala Badan melaksanakan tugas berikut:

- a. Mengembangkan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
- b. Memberikan bantuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah;
- c. Membantu melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan pencegahan keadaan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik, dan perlengkapan daerah;
- d. Memantau, menilai, dan melaporkan pengelolaan bencana;
- e. Mengelola tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan BPBD; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. pelaksana evaluasi dalam penanganan penanggulangan bencana.

2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana berada pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Kepala Badan membawahi tugas sehari-hari Ketua Pelaksana dan membantu

pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

2. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelayanan administratif, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, unsur pelaksana melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi untuk perumusan kebijakan teknis, bimbingan, koordinasi, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan sektor program;
 - b. Mengumpulkan informasi untuk perumusan, pedoman, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis sektor keuangan;
 - c. Mengembangkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang sumber daya manusia dan bidang umum; dan
 - d. Melaksanakan tugas tambahan yang didelegasikan oleh Kepala Eksekutif sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 1) Kepala Sekretariat membawahi sekretariat unsur pelaksana dan bertanggung jawab mendukung Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan kerja sama, penatausahaan, dan pengendalian program, serta perencanaan dan pembinaan. Unsur pelaksana menjalankan peranan sebagai berikut dalam tugas Kepala Sekretariat::
- a. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan perencanaan program dan perumusan kebijakan dalam kerangka BPBD;
 - b. Memberikan pelayanan dan pengembangan administrasi administrasi, peraturan perundang-undangan, organisasi, pengelolaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan rumah tangga;

- c. Memfasilitasi dan menyelenggarakan hubungan dan prosedur masyarakat;
- d. Memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Mengumpulkan data dan informasi bencana lokal; dan
- f. Mengkoordinasikan pembuatan laporan penanggulangan bencana.

3. Subbagian

- a. Bertanggung jawab menciptakan bahan-bahan yang diperlukan untuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan program di lapangan. Mengelola sistem informasi di lingkungan BPBD. Mengkoordinasikan, merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan bencana
- b. Subbagian Keuangan Bertanggung jawab atas pembuatan bahan-bahan yang diperlukan bagi pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, dan perumusan kebijakan teknis sektor keuangan. Mengelola aspek keuangan antara lain pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan dalam kerangka BPBD
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan manajemen, tata usaha, tata graha, dan perlengkapan di lingkungan BPBD, Subbagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan..

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selain itu, sektor yang bertanggung jawab atas pencegahan dan kesiapsiagaan bertugas menyiapkan kebijakan teknis, pedoman, dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan dan pencegahan bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menjalankan tugasnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi untuk pengembangan, panduan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penghindaran bencana;
- b. Mengumpulkan informasi untuk pengembangan, panduan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiapan bencana;
- c. Menyelesaikan tugas tambahan yang dilimpahkan oleh kepala penanggulangan bencana sesuai dengan tanggung jawabnya.

5. Seksi-seksi

- a. Seksi pencegahan Bertanggung jawab atas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman, dan pelaksanaan di bidang pencegahan. Tugasnya antara lain memahami pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana, memetakan daerah rawan bencana, memfasilitasi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta memperkenalkan dan mengkaji ancaman bencana.
- b. Bagian Kesiapsiagaan bertugas membuat bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan. Hal ini mencakup pengorganisasian konseling, pelatihan, dan gladi bersih, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mengembangkan dan menguji rencana penanggulangan bencana darurat, mengoordinasikan, memasang, dan menguji sistem peringatan dini, dan mengumpulkan data, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap (protap) yang tepat.

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik bertugas menyusun kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evaluasi, dan penanganan pengungsi, serta infrastruktur, peralatan, dan logistik. Tujuannya adalah untuk melakukan tugas logistik dan darurat:

- a. Penyiapan bahan perumusan, pedoman, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelamatan, evaluasi, dan penanganan pengungsi;

- b. Penyiapan bahan perumusan, pedoman, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan sarana dan prasarana, logistik, dan penyediaan peralatan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan atau diperlukan.

6.1 Seksi Kedaruratan

Mempunyai kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penentuan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya dan pengerahan sumber daya manusia.

6.2 Seksi Logistik

Penghasilan bahan penyusunan kebijakan teknis, bimbingan, dan pelaksanaan di bidang penyiapan sarana dan prasarana, logistik, dan peralatan meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses. Meliputi mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, logistik, keimigrasian, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, dan pelayanan kesehatan. Selain itu, mencakup dukungan psikososial, pengerahan logistik, penyediaan dapur umum, pemeliharaan, perawatan, dan penerimaan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu, hal ini mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, serta pengawasan penyelamatan dan komando untuk berkoordinasi dengan lembaga atau logistik lain.

7. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Tugas penyusunan kebijakan, pedoman, dan pelaksanaan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berada pada bidang Rehabilitasi

dan Rekonstruksi. Ia melaksanakan tugas-tugas berikut di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi:

- a. Penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, dan penerapan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
- b. Penyiapan bahan pengembangan dan penerapan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
- c. Melaksanakan tugas tambahan yang didelegasikan oleh CEO sesuai dengan tanggung jawabnya.

7.1 Seksi Rehabilitasi

Perumusan kebijakan teknis, pedoman, dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi merupakan tugas Bagian Rehabilitasi. Hal ini mencakup koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan perbaikan lingkungan di daerah yang terkena bencana, pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial dan psikologis, penyediaan layanan kesehatan, penyelesaian konflik dan rekonsiliasi, serta sebagai kebangkitan aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

7.2 Seksi Rekonstruksi

Bagian Rekonstruksi mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perumusan kebijakan teknis, pedoman, dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi. Hal ini melibatkan fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan inisiatif untuk membangun kembali infrastruktur sosial dan fasilitas masyarakat, menghidupkan kembali kehidupan budaya dan sosial, dan melaksanakan desain peralatan yang lebih kuat dan tahan bencana. Hal ini juga melibatkan pengembangan keterlibatan lembaga-lembaga sosial, organisasi, komunitas bisnis, dan masyarakat, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan meningkatkan layanan utama yang ditawarkan oleh masyarakat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tanggung jawab dialokasikan kepada Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan fungsionalnya.

- a. Personil fungsional disusun dalam kelompok-kelompok tersendiri berdasarkan bidang keahliannya sehingga membentuk kelompok jabatan fungsional.
- b. Penentuan jumlah jabatan fungsional mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan..
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan pejabat fungsional mengikuti proses yang selaras dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.